# B A B III

## WASIAT MENURUT HUKUM PERDATA (BW)

1. Pemberi wasiat.

Sebagaimana disebutkan di dalam pasal 875 BW. bahwa yang dinamakan surat wasiat atau testament adalah suatu akta yang memuat suatu pernyataan seorang tentang apa yang dikehendakinya, akan terjadi setelah ia meninggal dunia dan yang olehnya dapat dicabut kembali lagi. (Subekti, dkk 1978: 216).

Sebagai lazimnya. setiap pemilik harta mempunyai wewenang untuk membelanjakan atau memberikan sebagian hartanya kepada orang lain dan salah satu pemeberian itu adalah dengan jalan wasiat.

Adapun orang yang memberikan wasiat itu disyaratkan sebagai berikut:

1. Harus mempunyai akal budi atau pikiran yang sehat.

Dalam pelaksanaan wasiat itu oleh Undang-undang ditentukan syarat-syarat tertentu bagi orang yang memberi wasiat. Sebagaimana disebutkan dalam pasal 895 dan 896 BW.
Pasal 895 BW. "Untuk dapat membuat atau mencabut suatu wasiat seorang harus mempunyai akal budi".
Pasal 896 BW. "Setiap orang dapat membuat atau menikmati keuntungan dari suatu surat wasiat, kecuali mereka yang menurut ketentuan-ketentuan dalam bagian ini, dinyatakan



digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

tak cakap untuk itu".

Dalam pasal tersebut dapatlah kita mengerti, bahwa untuk membuat suatu wasiat haruslah orang yang sehat pikirannya, dengan demikian orang ini bukanlah orang gila dan bukanlah orang yang sedang sakit hingga mengigau dan bukan orang yang mabuk karena minum-minuman keras.

Menurut Hare Rood dalam Arrest, 9 Januari 1453 NJ 19 53, 338, bahwa kehendak terahir (testament) seorang yang karena kurang mempunyai akal sehat pada waktu membuat suatu testament sehingga tidak dapat mengambil keputusan yang dapat dipertanggungjawabkan mengenai kepentingan-kepentingan yang bersangkutan, hal ini tidak boleh diberikan akibat hukum, sesuai dengan itu, maka pasal 895 tidak dapat memberikan wewenang kepada orang yang tidak memiliki akal budi yang sehar, untuk melakukan perbuatan pemilikan dengan suatu kehendak terahir (testament). (Pitlo, tt;95).

Selanjutnya dalam pasal 898 BW. disebutkan:

> "Kecakapan orang yang mewariskan, harus ditinjau menurut kedudukan dalam mana ia berada, tetkala surat wasiat dibuatnya". (Subekti, dkk., 1978: 219).

Dalam pasal 898 BW. tersebut tertera, bahwa kecakapan pewasiat dinilai menurut keadaan pada saat ia membuat surat wasiat. peraturan ini tidak selalu dapat dilaksanakan secara harfiyah. Karena itu, apabila pewasiat tidak cakap untuk berbuat dengan nyata, maka cukuplah bila pembuktian dilakukan sebagai berikut: Dilihat dari keadaan si pewasi-

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

at sebelum dan sesudah membuat surat wasiat. Keadaan itu sudah cukup bagi kita untuk menarik kesimpulan pula, bahwa pewasiat berada dalam keadaan yang demikian itu juga pada waktu ia membuat wasiat. Kecuali kalau yang sebaliknya dapat dibuktikan. (Pitlo, ++.; 97).

Dari uraian tersebut di atas menunjukkan, bahwa seorang yang menberikan wasiat disyaratkan untuk mempunyai kemampuan akal budinya. Sehingga ia mengerti akan pekerjaannya itu dan kemampuan akal budi tersebut disyaratkan sewaktu wasiat diucapkan. Jadi bila ada seorang dalam keadaan mabuk kemudian orang itu mrmbuat surat wasiat, maka wasiat itu batal, karena ia dianggap tidak mempunyai akal budi yang sehat, sewaktu membuat wasiat. Namun bila ia sadar dan tidak merubahnya, maka wasiatnya dianggap sah.

2. Tidak ada paksaan.

Juga disyaratkan demi sahnya suatu wasiat, maka dalam melaksanakannya tidak ada unsur paksaan dari orang lain, hal ini disebutkan dalam pasal 893 BW.:

> "Segala surat wasiat yang dibuat sebagai akibat paksa tipu atau muslihat, adalah batal". (Subekti, dkk., 1978: 128).

Selanjutnya dalam pasal 1324 BW. Menjelaskan:

> "Paksaan telah terjadi, apabila perbuatan itu sedemikian rupa sehingga dapat menakutkan seorang yang berpikiran sehat, dan apabila perbuatan itu dapat menimbulkan ketakutan pada orang tersebut bahwa dirinya atau kekayaannya terancam dengan suatu kerugian yang

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

terang dan nyata".

"Dalam mempertimbangkan hal itu, harus dipertimbangkan usia, kelamin dan kedudukan orang-orang yang bersangkutam". (Subekti, dkk., 1978: 305).

Kalau diperhatikan antara pasa 1324 dengan pasal 893 BW. terdapat adanya suatu hubungan antara satu dengan yang lainnya.

Dalam pasal 893 BW. menetapkan, bahwa orang yang melaksanakan wasiat harus didasari oleh rasa tulus ihlas, dengan tidak ada unsur paksaan dari orang lain, atau tipu muslihat dari orang lain. Sedangkan dalam pasal 1324 BW. memberikan batasan sampai di mana suatu perbuatan atau tindakan seseorang dikatagorikan memaksa kepada orang lain sehingga apa yang diperbuat oleh seorang itu tidak sesuai dengan kehendaknya yang sebenarnya.

3. Dewasa.

Disyaratkan bagi orang yang diperbolehkan membuat surat wasiat adalah orang tersebut harus sudah berumur 18 tahun. Juga orang yang belum dewasa dan belum berumur 18 tahun (hal mana mungkin terjadi oleh karena ia sudah kawin) adalah cakap atau mampu untuk membuat surat wasiat. sebagaimana dalam pasal 897 BW. "Para belum dewasa yang belum mencapai genap umur delapan belas tahun, tak diperbolehkan membuat surat wasiat". (Subekti, dkk., 1978: 219).

Wasiat yang diperbuat oleh orang yang belum dewasa, belum berumur delapan belas tahun atau yang dibuat oleh

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

seorang yang berada dalam pengelolaan berdasarkan gangguan jiwa, wasiat yang demikian itu dapat digagalkan. Pembatalan itu harus dilakukan oleh orang tua, wali, kurator bukan saja sebelum tetapi juga sesudah meninggalnya orang yang belum dewasa itu. Dan sesudah meninggal dapat diminta oleh waris karena kematian. Sudah tentu juga oleh ahli waris dengan wasiat. Tetapi orang-orang ini tidak akan menyanggah suatu wasiat yang mereka sendiri telah dipanggil. (Pitlo, tt.:96).

Dari uraian tersebut di atas dapatlah dimengrti, bahwa syarat bagi orang yang berwasiat adalah orang yang mempunyai akal budi yang sehat sewaktu wasiat itu dilakukan, tidak dilakukan dengan terpaksa, harus cukup umur (yakni orang yang berwasiat sudah berumur 18 tahun atau belum berumur delapan belas tahun tetapi sudah kawin).

2. <u>Penerima wasiat</u>.

Untuk dapat menerima sesuatu dari suatu surat wasiat dalam hukum Perdata, orang tersebut harus mempunyai syarat-syarat sebagai berikut:

1. Orang itu harus ada sewaktu pewasiat meninggal dunia.

Sebagaimana disebutkan dalam pasal 889 BW. Sebagai berikut:

> "Dengan mengindahkan akan ketentuan dalam pasal 2 kitab Undang-undang ini, untuk dapat menikmati sesuatu dari suatu surat wasiat, seorang harus telah ada, tetkala yang mewasiatkan meninggal dunia.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

"Ketentuan ini tidak berlaku bagi mereka yang menerima hak untuk menikmati sesuatu dari lembaga-lembaga". (Subekti, dkk., 1978: 219).

Apa yang tersebut dalam pasal 889 BW. ayat 2 disebut sebagai pengecualian atas ketentuan dalam ayat 1, sebenarnya bukan suatu pengecualian menurut hukum, karena mereka yang menikmati sesuatu dari suatu yayasan tidak secara langsung mendapatkan keuntungan dari surat wasiat itu, dan keuntungan yayasan ini timbul sejak meninggalnya pewaris.

Mengenai adanya seseorang ini, bisa sudah berwujud atau masih belum berwujud, misalnya seorang mewasiatkan kepada seorang bayi yang masih ada dalam kandungan ibu, maka wasiat tersebut dianggap sah,, Sebagaimana dalam pasal 2 BW.

"Anak yang ada dalam kandungan seorang perempuan, dianggap sebagai telah dilahirkan, bilaman juga kepentingan si anak menghendakinya.
"Mati sewaktu dilahirkan, dianggaplah ia tak pernah ada". (Subekti, dkk., 1978: 25).

Bila wasiat itu diberikan kepada suatu lembaga, maka pengurus dari lembaga tersebut yang menjadi wakil untuk menerima, hal ini sebagaimana disebutkan dalam pasal 900 BW.

"Tiap-tiap pemberian hibah dengan surat wasiat untuk keuntungan badan-badan amal, lembaga-lembaga keagamaan, grereja-gereja atau rumah sakit-rumah sakit, tak akan mempunyai akibatnya, melainkan sekadar kepada pengurus badan-badan tersebut, oleh presiden atau oleh suatu penguasa yang ditunjuk oleh presiden, telah diberi kekuasaan untuk menerimanya". (Subekti, dkk., 1978: 219).

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

2. Bukan suami atau istri.

Suami atau istri tidak dapat menerima wasiat dari ketetapan yang dibuat oleh suami atau istrinya, jika perkawinan mereka telah dilangsungkan tanpa izin yang sah dan si waris telah meninggal dunia pada saat keabsahan perkawinannya masih dapat dipersoalkan di muka pengadilan, hal ini sebagaimana telah disebutkan dalam pasal 901 BW.

> "Seorang suami atau istri tak dapat menikmati keuntungan karena ketetapan-ketetapan suami atau istrinya dengan surata wasiat, jika perkawinan mereka kiranya telah berlangsung tidak dengan izin yang sah, dan yang si mewariskan meninggal dunia pada suatu ketika, ketika keabsahan perkawinan karena itu masih dapat dipertentangkan di muka hakim". (Subekti, dkk., 1978 : 219).

Yang dimaksud izin dalam pasal ini adalah izin dari orang tua, wali dan kurator, pasal ini tidak menyebutkan izin dari suami atau istri itu sendiri. Pasal 75 menetapkan jangka waktu tiga bulan sejak diketahui perkawainan itu.

3. Bukan wali.

Wali tak dapat menerima wasiat, sebagaimana pasal 904 BW.

> "Seorang amak belum dewasa, sungguhpun telah mencapai umur delapan belas tahun, tak diperbolehkan menghibah wasiatkan sesuatu untuk kepentingan walinya.
>
> "Setelah dewasa, ini tak diperbolehkan menghibah wasiatkan sesuatu kepada bekas walinya; melainkan setelah yang terahir ini mengadakan perhitungan tanggungjawab atas perwaliannya.
>
> "Dari dua ketentuan tersebut di atas harus dikecualikan para keluarga sedarah, dalam garis ke atas dari

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

si belum dewasa, yang masih atau dulu menjadi walinya. (Subekti, dkk., 1978: 221).

Seorang yang belum dewasa, tidak dapat menguntungkan walinya dengan wasiat, apabila ia sudah menjadi dewasa tidak dapat ia menguntungkan bekas walinya dengan wasiat, sebelum perhitungan perwalian diserahkan dan ditutup. Alasan dari dbuatnya peraturan ini ialah kehawatiran akan pengaruh dari wali. Wali pengawas dan kurator tidak ada disebut. Ketentuan ini tidak berlaku bagi meraka, pengaruh mereka lebih berkurang.

Saat wasiat dibuat adalah bersifat memutuskan. Apabila wasiat diperbuat sebelum perhitungan diserahkan dan pembuat wasiat meninggal setelah perhitungan diserahkan, maka pemberian itu tidak sah.

Ayat ke-tiga pasal itu berisi perkecualuan untuk sanak keluarga sedarah dalam garis ke atas dari orang yang (pernah) belum dewasa. (Pitlo, tt.: 105-106).

4. Bukan guru yang mengajarnya.

Tidak boleh berwasiat kepada pengajar si peninggal warisan, sebagaimana disebutkan dalam pasal 905 BW.

> "Anak-anak belum dewasa tak diperbolehkan menghibahwasiatkan sesuatu kepada pengajar-pengajar mereka, kepada guru-guru pengasuh laki-laki atau perempuan, yang tinggal serumah dengan mereka, dan kepada guru laki-laki atau perempuan pada siapa mereka diasramakan.
> "Dari ketentuan tersebut di atas harus dikecualikan segala ketetapan yang diambil selaku hibah wasiat dan diperuntukkan guna membalas jasa-jasa mereka, asal dengan memperhatikan baik akam kekayaan si penghibah, maupun akan jasa-jasa yang telah diperbuatnya". (Su-

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

bekti, 1978: 221).

Guru yang bertempat bersama-sama dengan si murid baik karena si guru bertempat tinggal di rumah orang tua si murid ataupum murid yang bertempat tinggal di rumah guru menurut pasal 905 ini tidak diperbolehkan untuk menghibah wawiatkan kepada guru.

Akan tetapi menurut pasa 905 ayat 2, hal ini (pasal 905 ayat 1, di atas) tidaklah berlaku apabila hal tersebut dianggap sebagai ganti rugi atas jasa-jasa guru terhadap muridnya.(Muhammad Jawad Mughniyah dkk., 1988: 71).

5. Bukan pengajar Agama, Dokter dan sebagainya.

Pembuat Undang-undang menghawatirkan pula pengaruh dari Dokter dan pengantar agama yang merawat dan pembantu pewasiat selama sakitnya yang terahir, Undang-undang menyebut Dokter, tabib, apoteker dan orang-orang lain yang memperaktekkan ilmu kedokteran, dan juga pengantar agama. Pemberian kepada salah satu dari orang-orang ini tidak sah apabila ia telah melayani atau membantu kepada si mati selama sakitnya yang terahir, tidak peduli apakah hal itu telah dilakukan dengan cuma-cuma atau dengan bayaran, dan apabila selain daripada itu si mati telah membuat wasiatnya semasa sakitnya dan ia meninggal karena sakitnya itu . Sebagaimana tersebut dalam pasal 906 BW.

> "Sekalian tabin, sekalian juru atau ahli obat dan mereka yang melakukan ilmu ketabiban, yang melayani seorang sewaktu ia menderita sakit yang mengakibatkan

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

matinya, seperti sekalian guru agama, yang telah menyumbangkan perbantuan mereka kepadanya, tidak diperbolehkan menarik keuntungan-dari penetapan-penetapan wasiat, yang telah diambil untuk mereka tetkala ia sakit.

"Dari ketentuan tersebut di atas harus dikecualikan

1. Segala ketetapan dalam bentuk hibah wasiat, guna membalas jasa-jasa yang telah diberikannya, seperti telah ditentukan dalam pasal yang lalu.

2. Segala ketetapan untuk keuntungan suami atau isteri dari si yang mewariskannya.

3. Segala ketetapan, bahkan secara umum, yang diambil untuk keuntungan para keluarga sedarah sampai de dengan drajat ke-empat, sekiranya si yang mewariskan tak meninggalkan waris dalam garis lurus, kecuali orang, yang mana untuk keuntungannya telah dibuat ketetapan tersebut, termasuk golongan waris itu sendiri". Subekti dkk., 1978: 221).

6. Bukan Notaris atau saksi-saksi

Adapun Notaris dan saksi-saksi yang memberikan pertolongan dalam pembuatan surat wasiat tak rahasia tidak boleh diberi wasiat, sebagaimana tersebut dalam pasal 807 BW.

"Tiap-tiap Notaris, mana dengan pelantaraannya telah dibuat akta dari sesuatu wasiat, dan segala saksi yang telah menyaksikan pembuatan akta itu, segala mereka tak diperbolehkan menikmati sedikitpun dari apa yang pada mereka dengan wasiat itu kiranya telah dihibahkannya". (Subekti dkk., 1978: 221).

7. Tidak pantas atau tidak patut.

Seorang tidak pantas untuk mendapatkan keuntungan dari wasiat, apabila ia menyembunyikan wasiat dari pewaris, memusnahkan atau memalsukannya, atau telah menghalangi pewaris dengan kekerasan atau dengan perbuatan yang nyata, untuk menarik kembali atau mengubah wasiatnya, ataupun te-

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

lah dijatui hukuman oleh karena ia membunuh pewaris.

Apabila ketentuan lain dari bagian ini berisikan pembatasan yang berlawanan dengan kwhwndak pewarris, maka peraturan tentang hal yang tidak pantas itu sejalan dengan maksud yang mungkin dikandung oleh pewaris. (A.Pitlo, tt,: 100).

Sebagaimana tersebut dalam pasal 912 BW.

"Mereka yang di hukum karena membunuh si yang mewariskan, lagipula mereka yang menggelapkan, membinasakan dan memalsu surat wasiatnya, dan ahirnyapun mereka yang dengan paksaan atau kekerasan telah mencegah si yang mewariskan tadi, akan mencabut atau mengubah surat wasiatnya, tiap-tiap mereka itu, seperti tiap-tiap istri atau suami dan anak-anak mereka, tak diperbolehkan menarik suatu keuntungan dari surat wasiat si yang mewariskan". (Subekti, dkk., 1978: 222).

Sebagaimana telah kita ketahui , bahwa seorang itu berhak untuk memberikan hartanya kepada siapa saja. Bebas. Walaupun orang yang diberi wasiat itu tidak mempunyai hubungan pertalian saudara, namun kebebasan tersebut adalah terbatas oleh ketentuan Undang-undang untuk melindungi orang-orang yang termasuk keluarga sedarah dari si peninggal warisan. (Muhammad Jawad Mughniyah, dkk., 1988: 82).

Dari uraian tersebut di atas, maka dapatlah dimengerti bahwa bagi penerima wasiat disyaratkan orang tersebut adalah bukan ahli waris, bukan Notaris, para, saksi yang menangani wasiat tersebut, para dokter yang merawatnya, para wali, para pengajar dan orang-orang yang dianggap tidak patut karena membunuh orang yang berwasiat

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

3. Bentuk wasiat.

Mengenai bentuk wasiat dalam hukum perdata tidak disyaratkan barang-barang tertentu, sebagaimana disebutkan dalam pasal 968 BW.

"Hibah wasiat mengenai kebendaan tak tentu adalah diizinkan, baik si yang mewasiatkan meninggalkan kebendaan yang dimiliki atau tidak". R. Subekti, dkk., 1978: 234).

Menurut pasal tersebut di atas, bahwa barang legaat 9hibah wasiat) ini bisa berupa sejumlah barang-barang dari jenis tertentu misalnya uang tunai, buah-buahan dan sebagainya. Jika yang demikian tidak perlu diperhatikan apakah harta warisan tersebut benar-benar sejumlah uang tunai atau sejumlah buah-buahan tersebut.

Hal ini berarti, jika sejumlah uang atau buah-buahan tersebut tidak ada , maka ahli waris yang wajib melakukan testament tersebut harus mengambil uang atau buah-buahan itu dari sumber lain selain harta warisan misalnya dari uangnya sendiri terlebih dahulu.

Hal ini sama saja dengan karakteristik legataris contohnya seorang yang mempunyai piutang lainnya. Dalam masalah ini pasal 969 BW. menetapkan, terhadap legataris tak usah menyerahkan barang yang terbaik dari jenis yang ditetapkan itu, akan tetapi tidak diwajibkan diberi barang yang rusak dari kondisi itu. Hal ini sesuai dengan pasal 1391 BW. Tentang perjanjian pada umumnya.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Pasal 966 BW. tidak mengizinkan adanya penghibahan barang yang bukan kepunyaan orang yang meninggal warisan, dengan menganggap penghibahan tersebut digagalkan, yang sebenarnya tidak usah dicantumkan mengingat sudah suatu keharusan.

Pasal 963 BW. menetapkan, barang legaat wajib diberikan kepada legataris dengan dilampiri segala sesuatu yang bisa disebutkan merupakan bagian dari barang tersebut misalnya alat-alat suatu pabrik, jika pabrik tersebut diberikan sebagai legaat.

Pasal tersebut juga menetapkan, bahwa barang legaat harus diberikan dalam kondisi seperti pada saat orang yang meninggalkan wasiat meninggal dunia.

Apabila testament sudah dibuat, selanjutnya barang legaat itu diperbaiki sebagiannya, maka pemugaran dan perbesaran ini dimasukkan dalam laba seorang legataris. Hal ini dijelaskan dalam pasal 964 ayat 2 BW. (Oemar Salim, tt. : 120).

Adapun besar kecilnya suatu barang yang diwasiatkan dalam hukum Perdata (BW) juga tidak ditentukan secara pasti hal itu tergantung dari besar kecilnya bagian "Legitime portie". Legitime portie adalah suatu bagian tertentu dari harta peninggalan yang tidak dapat dihapus oleh orang yang meninggalka warisan. (Subekti, 1982: 107).

Peraturan mengenai legitim portie ini oleh Undang-undang, dipandang sebagai suatu pembatasan kemerdekaan

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

seseorang untuk membuat wasiat atau testament menurut kehendak hatinya sendiri, karena itu pasal-pasal tentang legitim portie ini dimasukkan ke dalam bagian mengenai hak mewarisi menurut wasiat. (Subekti, 1982: 114).

Mengenai legitim portie disebutkan dalam pasal 914, 915, 916 dan 916a BW. sebagai berikut:

Pasal 914 BW.

"Dalam garis lurus ke bawah , apabila si yang mewariskan hanya meninggalkan anak yang sah satu-satunya saja, maka terdirilah bagian mutlak itu atas setenga dari harta peninggalan, yang mana oleh si anak itu dalam pewarisan sedianya harus diperolehnya.

"Apabila dua anaka yang ditinggalkannya, maka bagian mutlak itu adalah masing-masing dua pertiga dari apa yang sedianya harus diwarisi oleh mereka masing-masing dakam pewarisan.

"Tiga orang atau lebihpun anak yang ditinggalkannya, maka tiga perempatlah bagian mutlak itu dari apa yang sedianya masing-masing mereka harus mewarisinya, dalam per warisan.

"Dengan sebutan anak, termasuk juga di dalamnya, sekalian keturunannya, dalam derajat ke berapapun juga, akan tetapi mereka terahir ini hanya dihitung sebagai pengganti si anak yang mereka wakili dalam mewarisi warisan si yang mewariskannya.

Pasal 915 BW.

"Dalam garis lurus ke atas bagian mutlak itu adalah selamanya setengah apa yang menurut Undang-undang menjadi bagian tiap-tiap mereka dalam garis itu dalam perwarisan karena kematian.

Pasal 916 BW.

"Bagian mutlak seorang anak luar kawin yang telah diakui dengan sah, adalah setengah dari bagian yang menurut Undang-undang sedianya harus diwarisinya dalam perwarisan karena kematian.

Pasal 916a BW.

"Dalam hal-hal bilamana guna menentukan besarnya ba-

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

gian mutlak harus diperhatikan adanya beberapa waris, yang kendati menjadi waris, karena kematian, namun bu bukan waris mutlak, maka apabila kepada orang-orang selain ahli waris tak mutlak tadi, baik berupa perbuatan perdata antara yang masih hidup, namun dengan surat wasiat, telah dihibahkan barang-barang sedemikian banyaknya, sehingga melebihi jumlah yang mana, andaikata waris tak mutlak tadi tidak ada, sedianya adalah jumlah terbesar yang diperolehnya, dalam hal-hal demikianpun, haruslah hibah-hibah tadi mengalami pemotongan-pemotongan yang demikian menjadi sama jumlah yang diperolehkan tadi. Sehingga tuntutan untuk itu harus dilancarkan oleh dan untuk kepentingan para waris mutlak, beserta sekalian ahli waris dan dan pengganti mereka. (Subekti, dll., 1978: 222).

Dalam pasal-pasal tersebut di atas dapatlah diketahui tentang batasnya legitim portie sebagai berikut:

1. Jika hanya ada seorang anak yang sah, maka bagiannya separuh harta peninggalan.
2. Jika ada dua anak yang sah, maka bagiannya 2/3 harta yang diperoleh sebagai ahli waris.
3. Jika ada tiga anak yang sah atau lebih dari tiga orang, maka begiannya menjadi 1/4 harta yang diperoleh sebagai ahli waris.
4. Bagian dari garis lencang ke atas misalnya orang tua atau nenek selalu mendapatkan separuh dari bagian ahli waris.
5. Bagian seorang anak yang lahir di luar kawin yang telah diakui adalah separuh bagian dari harta waris.

Hak atas legitim portie, barulah timbul bila seorang dalam suatu keadaan sungguh-sungguh tampil ke muka sebagai ahli waris menurut Undang-undang. Misalnya saja, jika

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

yang meninggal mempunyai anak-anak atau cucu-cucu, maka orang tua tidak tampil ke muka sebagai ahli waris. Karenanya juga tidak berhak atas suatu legitim portie. Seorang yangberhak atas legitim portie dinamakan "Legitimaris". Ia dapat meminta pembatalan tiap testament yang melanggar haknya tersebut. Ia berhak pula untuk menuntut supaya diadakan pengurangan (inkorting) terhadap segala macam pemberian warisan, baik berupa legaat dan lain-lain yang dapat mengurangi haknya. (Subekti, 1992: 113).

Seorang meninggal dunia dengan meninggalkan seorang anak sebagai ahli waris mutlak dan memberikan wasiat kepada seorang setelah dipotong untuk kewajiban si meninggal. Misalnya, menbayar hutangnya, sisa harta peninggalan sebesar Rp. 3.000.000,- maka cara menghitungnya adalah: Bagian legitim portie si anak adalah 1/2 X 3.000.000,-= 150.000,- Dengan demikian bagian si anak adalah Rp. 150.000,- dan sisanya yang separuh itu boleh dibagihan untuk surat wasiat si yang meninggalkan harta warisan. (Ali Afandi, 1986: 46).

Selanjutnya apabila si pewaris itu meninggalkan ahli waris mutlak juga meninggalkan ahli waris tidak mutlak dan surat surat wasiat, maka hal ini sebagaimana disebutkan dalam pasal 916a BW. sedangkan maksud dari pasal tersebut sukar sekali untuk dimengerti, tetapi dengan memberikan contoh, maka persoalannya dapat dipermudah. Adapun contoh persoalannya sebagai berikut: Seorang pewaris memberikan hibah kepada orang lain, sedangkan pewaris itu

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

mempunyai beberapa waris, ada waris mutlak (umpama anak) dan ada juga yang bukan waris mutlak (umpama istri), maka dalam hal ini ditentukan, bahwa penghibahan itu harus tidak boleh melanggar bagian mutlak daripada waris yang ditetapkan tanpa mempertimbangkan waris tak mutlak, kalau hibah tadi melanggar penetapan jumlah bagian mutlak yang ditulis dengan kriteria tersebut di atas, maka kelebihannya dapat dituntut kembali. (Hilman Hadikusumo, 1990: 74).

Yang dapat menuntut ini hanya waris mutlak saja, adapun rasio daripada ini adalah agar waris tak mutlak dapat perlindungan dari waris mutlak, jangan sampai bagiannya dirugikan dengan hibah-hibah yang diberikan oleh pewaris dengan tak mempertimbangkan waris yang mutlak, maka bagian waris mutlak atas warisan menjadi bertambah besar(karena jumlah waris menjadi berkurang) dengan demikian jumlah bagian mutlak yang menjadi besar.

Tambah besarnya bagian mutlak itu mempersempit adanya kemungkinan untuk hibah-hibah. Dengan cara begini, maka bagian yang tak dapat dikurangi itu cukup untuk dibagi-bagikan antara waris biasa (tidak mutlak) dan waris mutlak (legitime portie) karena didalam memperhitungkan bagian mutlak antara waris sendiri dipakai dasar adanya waris yang sesungguhnya. (Ali Afandi, 1986: 47).

Contoh: Pewaris meninggalkan seorang anak dan seorang istri, anak adalah waris mutlak dan istri adalah waris biasa. Bagian anak adalah 1/2 warisan , maka bagian mutlak

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

bagian anak adalah 1/2 X 1/2 = 1/4.

Dengan demikian, maka yang dapat dihibahkan adalah 1 - 1/4 = 3/4 warisan. Dari perhitungan ini jelas nampak, bahwa istri tidak dapat bagian apa-apa, karena harta peninggalan setelah dikurangi dengan bagian mutlak si anak (1/4) dapat dihibahkan, jumlah yang dapat dihibahkan ini besarnya 3/4 warisan sehingga istri tidak dapat bagian. Dengan adanya pasal 916a BW. keadaan lantas menjadi lain, berdasarkan pasal ini si istri karena bukan waris mutlak, tidak dihitung dulu sehingga waris yang dihitung adalah hanya anak, maka si anak dengan tidak menghitung adanya istri ia dapat seluruh warisan. (Oemar Salim, 1991:88).

Bagian mutlak dari anak itu adalah 1/2 X seluruh warisan = 1/2 warisan. Jadi yang dapat dihibahkan adalah 1 dikurangi 1/2 warisan dan bukan 3/4 seperti perhitungan semula. Karena yang dapat dihibahkan sekarang ini hanyalah 1/2 warisan, maka masih terdapat 1/2 warisan untuk para waris yang mutlak maupun waris biasa. Setengah warisan ini dibagi-bagi antara anak dan istri menurut pasal 852a. Bagian istri sama dengan bagian anak, sehingga istri dapat bagian 1/2 X 1/2 = 1/4 warisan dan juga anak mendapat 1/4 warisan. (Ali Afandi, 1982: 47).

Dari keterangan tersebut di atas bahwa besarnya testament yang tersebut di atas adalah tergantung dari bagian legitim portie, dan bila pewaris itu tidak mempunyai legitim portie, maka boleh wasiat seluruh harta. (Psl:917).

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

4. Cara pelaksanaan wasiat.

Dalam Hukum Perdata terdapat tiga macam cara pelaksanaan wasiat, seperti tersebut dalam pasal 931 BW.

"Suatu wasiat hanya boleh dinyatakan, baik dengan akta tertulis sendiri atau olografis, baik dengan akta umum, baik akta rahasia atau tertutup". (R.SUbekti, dkk., 1978: 226).

Adapun perincian dari pasal tersebut adalah sebagai berikut:

1. Testament tertulis sendiri (olografis).
2. Testament Umum (openbar testament).
3. Testament rahasia (wasiat tertutup). (R. Subekti, 1992 : 109).

I. Testament ditulis sendiri (olografis).

Pasal 932 BW. memuat tentang ketentuan-ketentuan tentang wasiat olografis sebagai berikut:

1. Harus seluruhnya ditulis dan ditanda tangani oleh pewaris.
2. Harus disimpan pada Notaris.

   Tentang peristiwa ini harus dibuat suatu akta yang disebut akta penyimpanan (acta van depot). Adapun akta ini harus ditanda tangani oleh.

   a. Yang membuat testament itu sendiri.

   b. Dua orang saksi yang menghadiri peristiwa itu.
3. Jika wasiat ada di dalam keadaan tertutup (masuk dalam sampul), maka akta itu harus dibuat di atas kertas ter-

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

sendiri, dan di atas sampul yang berisi testament itu harus ada catatan, bahwa sampul itu berisi surat wasiat nya dan catatan itu harus diberi tanda tangan.

- Kalau testament di dalam keadaan tertutup, maka akta dapat ditulis di bawah surat wasiat itu sendiri.
- Segala sesuatu harus dilakukan di muka Notaris dan saksi-saksi.
- Jika timbul keadaan bahwa pewaris setelah menanda tangani wasiat tidak dapat hadir untuk menanda tangani akta, maka hal itu dan sabab musababnya harus dinyatakan oleh Notaris dalam akta itu. (Ali Afandi, 1986: 17).

Selanjutnya oleh pasal 937 BW. ditentukan apabila testament olografis ini diserahkan kepada Notaris secara tertentu dalam sampul yang tersegel, maka Notaris tidak berhak membuka segel itu, melainkan harus setelah meninggalnya si peninggal warisan, menyerahkan kepada balai harta peninggalan untuk dibuka dan diperlakukan seperti dengan halnya testament rahasia (pasal 942 BW.) yaitu dengan membikin proses ferbal dari pembukaan ini dan dari keadaan testament yang diketemukan, kemudian testamentnya harus dikembalikan kepada Notaris. (Wiryono Prcjodikiro, 1980: 84).

II. Testament Umum (openbar testament).

Mengenai wasiat tersebut di atas ini disebutkan dalam pasal 938 BW. yang berbunyi sebagai berikut:

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

"Tiap-tiap surat wasiat dengan akte umum harus dibuat di depan Notaris dengan dihadiri oleh dua orang saksi. (Subekti, 1978: 228).

Selanjutnya seorang peninggal warisan menyatakan kemauannya kepada seorang Notaris secara secukupnya, maka Notaris harus menulis atau menyuruh menulis pernyataan ini dalam kata-kata yang terang.

Ada berlainan pendapat tentang soal apakah pernyataan oleh si peninggal warisan ini harus secara lisan atau atau dapat secara tertulis atau secara menggerakkan badan (gebaren). (Wiryono Projodikoro, 1980: 84).

Asser Mayers (halaman 198), Suyling-Dubois (nomor 99) Klassen Eggens (halaman 314 dan 315) dan Hage raad di Negeri Belanda (putusan tanggal 27 November 1908 W. 8773) berpendapat, bahwa pernyataan ini secara lisan, oleh karena hanya dengan demikian dapat dikatakan, bahwa pernyataan ini dilakukan dengan dihadiri oleh dua orang saksi.

Asser Mayers mengatakan, bahwa lazimnya testament tak rahasia ini sejak dahulu kala dinamakan testament lisan.

Istilah Zekelijk dicantumkan dalam BW. yang menjelaskan, bahwa Notaris tak usah mencatatkan seluruh kalimat yang digunakan bagi orang yang meninggalkan warisan, tetapi dapat dimanfaatkan kalimat-kalimat yang dipilih dan dicatat oleh Notaris menjadi jelas tujuannya.

Menurut pendapat Asser mayers yang lain yaitu yang

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

yang tidak menganggap cara lisan sebagai syarat mutlak, adalah dimuat oleh penulis-penulis Die puis, Opzoomer dan Lend.

Perlu dipertimbangkan, bahwa yang perlu dalam hal ini adalah seorang Notaris mengerti apa yang dinyatakan oleh orang yang meninggalkan warisan.

Pernyataan tersebut sesuai jika dinyatakan dengan lisan, tetapi sering juga seorang yang meninggalkan warisan itu terserang flu sehingga tidak dapat membaca dan yang bersangkutan lalu mencatatkan di atas kertas. Jika orang yang meninggalkan warisan setelah mendengarkan pembacaan ini menganggukkan kepalanya, maka cara pernyataan ini sudah cukup dengan cara lisan. (Oemar Salim, 1991: 102).

Ayat 2 dari pasal 939 BW. membuka kemungkinan, bahwa pernyataan si peninggal warisan tentang kemauan terahir ini dilakukan kepada Notaris diluar hadir saksi-saksi dan kemudiam oleh Notaris ditulis pula.

Kalau ini terjadi, maka sebelum tulisan Notaris ini dibacakan dan ditanyakan kepada si peninggal warisan, apakah betul apa yang dibacakan itu adalah kemauannya yang terahir. (Wiryono Projodikoro, 1980: 85).

Jika wasiat tadi dituturkan di depan saksi-saksi dan segera ditulisnya, maka pembacaan dan penanyaan yang sama harus dilakukan juga. Setelah itu surat wasiat harus ditanda tangani oleh yang mewasiatkan, Notaris dan saksi-saksi. (Sudarsono, 1991: 45).

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Kalau si peninggal warisan menyatakan tidak dapat menanda tangani atau berhalangan untuk itu, maka satu sama lain harus disebutkan secara terang dalam akta Notaris. Juga harus disebutkan dalam akte Notaris itu, bahwa acara selengkapnya yang diperlukan ini telah dilakukan semuanya. (Wiryono Projodikoro. 1980: 85).

III. Testament rahasia (tertutup).

Mengenai testament rahasia ini disebutkan dalam pasal 940 BW. sebagai berikut:

"Jika si yang mewariskan hendak membuat surat wasiat tertutup atau rahasia , maka baik ia sendiri yang menulis ketetapannya, baik orang lain untuk dia yang menulisnya, dalam hal yang satu maupun yang lain, dia sendirilah yang harus menandatangani kertas yang memuat segala ketetapan itu, atau kertas yang dipakai sebagai sampul, kalau sampulpun dipakai, haruslah tertutup dan tersegel.

"Demikian tertutup dan tersegel, kertas itu harus ditunjukkan kepada Notaris di depan empat orang saksi, atau di depan saksi-saksi itu si yang mewariskan harus meminta supaya kertas ditutup dan disegel, dan menerangkan, bahwa kertas itu memuat wasiatnya, dengan penegasan bahwa dia sendiri yang menulis dan menanda tanganinya surat itu, atau orang lain yang yang menulis dan dia yang menandatanganinya, Notaris tersebut harus membuat suatu akta pengalamatan surat wasiat yang ditulis pada kertas tadi atau sampulnya, akta ini harus ditanda tangani si yang mewariskan, Notaris dan saksi-saksi, sedangkan jika yang tersebut pertama karena suatu alasan yang timbul setelah penanda tanganan wasiat, tak dapat menanda tangani akta pengalamatan surat wasiat tadi, maka sebab alasan harus disebutkan.

"Segala tertib acara tersebut di atas harus dipenuhi, sedangkan perbuatan-perbuatanlain tak boleh dilakukan

"Tiap-tiap surat tertutup atau rahasia harus tetap ada di penyimpanan Notaris yang menerimanya, diantara nya surat-surat asli yang ada padanya. (Subekti,dkk., 1978: 228).

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Dalam pasal ini ditetapkan cara pembuatan testament rahasia (tertutup).

1. Testament ditulis sendiri oleh pewaris, atau orang lain yang menuliskannya kemudian pewaris menanda tanganinya.
2. Kertas yang memuat surat wasiat atau sampulnya itu harus ditutup dan disegel.
3. Kertas sampul itu harus diberikan kepada Notaris dengan harus dihadiri oleh 4 orang saksi dan pewaris harus menandatangani bahwa kertas itu berisi wasiatnya atau orang lain yang menuliskan atas namanya dengan di beri tanda tangan.
4. Notaris harus membuat surat akta pengalamatan surat wasiat itu dengan ditanda tangani oleh pewaris, Notaris serta para saksi.
5. Bila pewaris berhalangan menanda tangani akta, maka sebab halangan itu disebutkan.

Syarat saksi dalam pembuatan surat wasiat adalah sebagaimana tersebut dalam pasal 4 BW. sebagai berikut:

1. Sudah berumur 21 tahun atau sudah kawin.
2. Penduduk Indonesia.
3. Mengetahui bahasa yang digunakan oleh si peninggal warisan dan dipergunakan untuk / dalam surat wasiat.

Sedangkan orang yang tidak boleh menjadi saksi dalam wasiat umum adalah, sebagaimana disebutkan oleh pasal ; 944 BW. :

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

- Para ahli waris, anak, famili atau orang yang dihibahi barang-barang atau anak-anaknya sampai derajat 4 (empat)
- Anak-anak, cucu-cucu, menantu atau cucu menantu, Notaris.
- Pelayan-pelayan Notaris. (Muhammad Jawad Mughniyah, 1988: 61).

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id